

# EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG BERKEADILAN PANCASILA

Zarra Devina Kriswiansyah<sup>1</sup>

<sup>1</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

---

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana efektivitas pembebanan restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berkeadilan Pancasila. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dengan jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum normatif-empiris dan sifat penelitian yang digunakan perspektif-terapan. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier digunakan sebagai sumber dan bahan hukum penelitian ini. Adapun pengumpulan data dan bahan hukum oleh penulis yakni melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Penerapan Restitusi yang telah diterapkan dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang apabila dilihat dari segi efektivitasnya masih kurang efektif dalam memenuhi nilai keadilan pancasila karena tidak semua kerugian yang dialami oleh korban dapat dipulihkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas hukum. Dalam upaya optimalisasi efektivitas penerapan restitusi yang berkeadilan Pancasila, yang mana pada prinsipnya harus memandang adil antara Terdakwa dan Korban yakni dengan berdasarkan pada prinsip An Effective Remedy, Prinsip Reparasi Korban, dan Prinsip adanya perlindungan hukum dengan sistem peradilan dan/atau administratif.

**Keywords:** Keadilan Pancasila; Korban; Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); Restitusi.

---

## 1. Pendahuluan

Pancasila sebagai dasar negara wajib dijadikan pedoman oleh seluruh rakyat Indonesia. Sehingga segala bidang kehidupan masyarakat khususnya hukum sebagai peraturan dasar yang mengatur kehidupan masyarakat harus memuat nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Nilai tersebut salah satunya yakni nilai keadilan, sebagaimana yang tertuang dalam dasar negara yakni Pancasila tepatnya sila kedua dan kelima yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai keadilan merupakan hal yang penting bagi masyarakat dalam rangka memperoleh kepastian hukum, dimana tidak boleh adanya suatu diskriminasi sosial yang diterima masyarakat atas hak-haknya.

Berbagai peraturan perundang-undangan pidana telah ditetapkan oleh Lembaga berwenang demi terwujudnya makna kepastian hukum. Kepastian hukum tidak hanya tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi diperlukan adanya bentuk praktikal dari salah satu aspek hukum tersebut. Hukum sesungguhnya bukan tujuan, melainkan instrumen yang dapat digunakan untuk mewujudkan keadilan (H.M. Syarifuddin, 2020). Sehingga dalam hal ini diperlukan adanya penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar dapat relevan dengan problematika yang terjadi. Seiring perkembangan dinamika penduduk, bentuk dan motif kejahatan juga terus berkembang. Salah satunya yakni Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) / *Human Trafficking*. Angka peningkatan kejahatan Tindak Pidana Orang (TPPO) pada umumnya berawal dari faktor meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat yang mengharuskan dirinya untuk bermigrasi keluar daerah bahkan ke luar negeri. Selain itu, terdapat beberapa motif yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana orang seperti kemiskinan, minimnya lapangan kerja, hingga keadaan ekonomi yang memburuk (Lewister Dkk, 2021). Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tersebut juga marak terjadi di Indonesia dalam 3 Tahun terakhir. Sebagaimana seperti yang diinformasikan oleh Kementrian Luar Negeri Amerika Serikat bahwa Pemerintah Indonesia kurang optimal, ha ini ditandai dengan laporan yang ditetapkan oleh Bareskrim POLRI yang mengindikasikan bahwa Pemerintah telah menuntut total 167 kasus perdagangann orang dan menghukum 178 orang pada tahun 2021 (<https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/indonesia/>, diakses pada 18 Janari 2022). Salah satu penyebabnya yakni terdapat banyak pekerja imigran yang lengah dan terjebak dalam bujuk rayu oknum tertentu untuk mendapatkan tawaran pekerjaan di luar negeri (ILO, 2022 : 6 ), yang kemudian tanpa disadari hal tersebut malah berakibat perbuatan eksploitasi sehingga menyebabkan kerugian materil dan immateriil.

Dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO telah dibahas mengenai Restitusi yang merupakan wujud pembayaran ganti kerugian yang ditanggung kepada pelaku berlandaskan putusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.

Dilatarbelakangi beberapa kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terus berkembang setiap tahunnya di seluruh dunia khususnya di Indonesia, maka diperlukan adanya peraturan hukum yang menciptakan rasa adil, mengingat maraknya kerugian yang dialami oleh korban baik secara materiil maupun imateriil. Terlebih lagi kejahatan perdagangan orang merupakan bagian hukum Hak Asasi Manusia, maka peraturan dan pengenaan sanksi pidananya memerlukan banyak pertimbangan. Berdasarkan kasus yang terjadi di Indonesia, sudah seharusnya diperlukan penegakan hukum dengan menerapkan ketentuan restitusi bagi korban kejahatan khususnya Tindak Pidana Perdagangan Orang tanpa harus melakukan upaya hukum baik banding, kasasi, maupun Peninjauan Kembali untuk korban dapat memperoleh hak restitusinya. Dengan demikian, penegakan-penegakan hukum tersebut haruslah dicapai secara menyeluruh, terintegrasi, dan penanganan yang efektif

Berdasarkan atas pendahuluan di atas terdapat rumusan masalah yang dibahas yakni faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas pembebanan restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta bagaimana konsep restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang efektif berdasarkan nilai keadilan pancasila.

## **2. Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang akan digunakan dalam Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan konseptual (Conseptual Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach). Teknis pengumpulan bahan hukum yang Penulis gunakan pada penelitian ini adalah wawancara (interview) dan studi kepustakaan (library research) (Peter Mahmud Marzuki, 2009). Jenis dan sumber bahan hukumnya meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari putusan, undang-undang, buku, jurnal hukum ataupun literatur lain yang mendukung penelitian ini. Teknis analisis bahan hukum yang

Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul kemudian diolah sehingga berupa gambaran dan penjabaran secara sistematis menggunakan kalimat-kalimat sehingga diperoleh suatu bahasan yang sistematis guna menjawab permasalahan yang ada.

### 3. Judul Utama Analisis atau Pembahasan Pertama

Restitusi atau disebut sebagai ganti rugi yang dibebankan oleh Terdakwa kepada Korban atas perbuatan pidana yang dilakukannya ditetapkan pada beberapa jenis tindak pidana. Pembebanan restitusi dimaksudkan sebagai salah satu wujud upaya pemulihan korban atas telah dilanggarnya hak orang tersebut sehingga menimbulkan suatu kerugian baik materiil maupun immateriil. Dalam hal Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Terdakwa dapat dikenakan restitusi yakni pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Pasal 48 ayat (1) yang menerangkan bahwa **Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.** Kemudian dijeaskan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud restitusi pada Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menyatakan :

**“Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas :**

- a. **Kehilangan Kekayaan atau penghasilan;**
- b. **Penderitaan;**
- c. **Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau**
- d. **Kerugian lain yang diderita korban perdagangan orang.”**

Korban atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam beberapa putusan Hakim perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang ditemukan beberapa perbandingan mengenai total kerugian yang dialami oleh Korban yang nilainya tergolong lebih besar akan tetapi tidak dikabulkan hak restitusinya, data tersebut dapat dilihat dalam table berikut :

No	Nomor Putusan	Korban	Total Kerugian

1	1975/Pid.Sus/2020/PN.Sby	Saksi Horiyeh Binti Matsuni Markelat	Rp12.950.000,00
		Saksi Mantumah bin Hasim Alwi	Rp12.810.000,00
		Saksi Kutbiyah alias Kutsiyah Binti Marwan	Rp12.950.000,00
		Saksi Sulaimah alias Limah Binti Muhamad Martawi	Rp12.657.000,00
		Saksi Ernawati Binti Moh Naji	Rp15.470.000,00
2	782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr	Muematul Janah alias Ema	Rp39.975.000,00
3	198/Pid.Sus/2019/PN.Mjl	Saksi Tasini	Rp24.000.000,00

Berdasarkan data tersebut, maka dapat dilihat bahwa nilai keadilan Pancasila secara penerapannya bersifat subjektif karena tergantung dengan pertimbangan masing-masing Majelis Hakim dan besaran nilai lembaga penghitung yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal ini pun terjadi mengingat sejauh ini tidak ada peraturan perundang-undangan tertentu yang mengatur secara tegas terkait indikator besaran pembayaran ganti kerugian bagi korban, hal ini dikarenakan kendala dalam penghitungan perawatan pemulihan psikologis Korban apabila diganti dengan nominal uang (Sulistya Evingrum, Dkk, 2019 ). Terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam suatu tuntutan ganti kerugian yakni (Riswan Munthe, 2019):

- 1) Ganti kerugian yang dituntut merupakan kerugian yang dialami oleh orang lain termasuk korban;
- 2) Besarnya ganti rugi yang dapat dimintakan hanya sebatas jumlah kerugian materiil yang diderita oleh orang lain, termasuk korban;
- 3) Tuntutan ganti rugi yang digabungkan dengan perkara pidana hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan permintaan pidana (*requisitor*);
- 4) Tuntutan ganti kerugian diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim memutus;
- 5) Tuntutan tuntutan ganti rugi yang digabungkan dalam perkara pidana tidak perlu diajukan melalui panitera pengadilan negeri, tetapi dapat langsung diajukan ke sidang pengadilan melalui majelis hakim/hakim;
- 6) Tuntutan ganti kerugian, harus akibat kerugian yang timbul karena perbuatan terdakwa dan bukan mengenai kerugian lain.

Dengan demikian restitusi seharusnya sudah terakomodir sebagai salah satu perlindungan hukum korban sehingga regulasi mengenai restitusi yang dibentuk dapat diterapkan secara efektif. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Barda Nawawi yang mengartikan bahwa efektivitas merupakan pengaruh efek keberhasilan hukum tentunya tidak terlepas dari dua hal, yakni karakteristik dan dimensi suatu obyek yang digunakan (Barda Nawawi dan Arief, 2013). Wujud upaya dalam mengoptimalkan efektivitas ini dapat kita lihat pada ditetapkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana segala macam hal prosedural hingga teknis sudah tercantum dalam PERMA tersebut.

Selain itu, terlihat pada besaran nilai restitusi yang dipertimbangkan oleh LPSK terhadap permohonan restitusi korban hanya kerugian materiil, sedangkan berdasarkan Pasal 4 huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2022 dijelaskan bahwa **Korban berhak memperoleh Restitusi tidak hanya berupa kerugian materiil tetapi juga kerugian imateriil yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana**. Dalam kasus Nomor Putusan 48/Pid.Sus/2021/PN.Cbn akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa Aulia Tri Puji Astuti, para korban mengalami kerugian imateriil seperti

bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh awak kapal China, hal ini terjadi karena PT MSI Bekasi secara sengaja mengirimkan para Korban ke kapal China dengan cara memberi harapan palsu korban akan bekerja di Kapal Korea agar Korban dapat tergiur. PT MSI Bekasi dalam hal ini seakan-akan melepas tangan setelah mengirimkan para korban kepada *agency* China. Sehingga diperlukan adanya suatu tanggung-jawab dari Terdakwa Aulia Puji Astuti, akibat dari perbuatannya yang tidak menjelaskan secara detail kepada Korban mengenai gambaran sebagai Pekerja Imigran (PMI) dan malah menipu korban dengan tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Dengan demikian, diperlukan upaya pengentasan permasalahan pengiriman pekerja migran masih perlu terus diperbaiki dan disempurnakan agar pekerja migran dapat bekerja dengan baik, hak asasinya terlindungi, dan dapat menikmati hasil jerih payahnya secara penuh selama bekerja (Dewi Asri P, 2020). Selain itu, sebagai bentuk upaya pemulihan akibat perbuatan Terdakwa maka dalam hal ini korban seharusnya berhak memperoleh restitusi atas kerugian immateriilnya.

Akan tetapi, disamping itu, untuk memulihkan penderitaan korban juga perlu memerhatikan kemampuan terdakwa. Dalam penelitian terdahulu, terdapat salah satu upaya lain apabila terdakwa tidak mampu membayar kerugian secara langsung, yakni melalui penyitaan aset sebagaimana yang tercantum pada Pasal 21 Ayat (1) PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang kemudian dilelangkan seperti dalam putusan 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar (Zarra Monica, 2016 : 24). Hal yang kemudian sulit untuk mencapai nilai keadilan Pancasila yakni apabila Terdakwa tidak memiliki kemampuan maupun aset untuk membayar restitusi atas kerugian yang dialami korban. Sehingga dalam keadaan seperti ini, kerugian korban hanya dapat dipulihkan dengan hukuman badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Sehingga dalam penelitian ini, diperlukan upaya lain dalam rangka memenuhi indikator efektifnya penerapann restitusi agar dapat secara maksimal memulihkan penderitaan korban TPPO.

Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, suatu aturan hukum dapat dikatakan efektif apabila suatu hukum telah mencapai indikator tujuan yang sesuai dengan apa

yang direncanakan. Terdapat indikator yang harus terpenuhi dalam menentukan efektifnya suatu hukum (Soerjono Soekanto, 2014):

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.

Pengaturan mengenai restitusi secara telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kompensasi, Restitusi, dan ganti kerugian. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, restitusi diatur pada bagian kedua Pasal 19. Selain itu, restitusi diatur pula dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Regulasi mengenai restitusi secara teknis sudah cukup sistematis, dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2022, dimulai dari alur pengajuan permohonan hingga

- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.

Restitusi baik dalam aturan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 maupun PERMA Nomor 1 Tahun 2022 hanya mengatur mengenai ruang lingkup pembebanan restitusi yang dapat dijatuhkan dalam tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak,

- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.

Pengaturan mengenai restitusi memang sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Akan tetapi dalam hal restitusi terkait Tindak Pidana Perdagangan orang masih belum mencukupi. Hal ini dikarenakan Dalam hal pelanggaran tindak pidana,

Selain faktor-faktor tersebut, terdapat berbagai kendala yang dapat memengaruhi efektivitas restitusi sebagai upaya pemulihan kerugian korban, yakni :

- a. Faktor Hukum

Menurut Soekanto, substansi hukum adalah salah satu indikator dalam hal penegakan hukum yang tidak dapat dipisahkan dengan penerapan sanksi.



Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) dalam Pasal 50 telah diatur mengenai tatacara eksekusi. Setelah Jaksa menerima P-48 atau perintah eksekusi putusan pengadilan, terdapat opsi untuk terdakwa untuk membayar restitusi atau tidak membayar restitusi dan menggantikannya dengan kurungan. Opsi tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 50 Ayat (4) yang memberikan pengecualian apabila terpidana tidak mampu membayar restitusi maka diganti dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun penjara. Sehingga terdapat kelemahan dalam substansi hukum dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang berkontradiksi dengan sifat keberpihakan dengan korban yang telah mengalami kerugian sebagaimana Pasal 48 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.

b. Faktor Penegak Hukum

Kurangnya profesionalisme aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memiliki pengaruh yang besar terhadap efektivitas penegakan hukum. Aparat penegak hukum dalam mengupayakan upaya pemulihan masih dinilai kurang efektif, hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang didapat yakni terdapat beberapa putusan yang pada tahap penuntutannya sudah menyantumkan permohonan restitusi akan tetapi dalam beberapa putusan tingkat pertama tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Hal ini seperti yang terdapat dalam Putusan Nomor 1975/Pid.Sus/2020/PN.Sby, Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr, dan Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN.Mjl. Selain itu, Masih terdapat kekurangan pemahaman dari aparat penegak hukum terkait konsep restitusi. Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum masih terfokus pada procedural Undang-Undang yakni pada penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan pidana disamping itu terdapat hak-hak pemenuhan korban yang juga perlu diperhatikan. Dalam hal ini penempatan Korban seolah di luar sistem penegakan hukum pidana, yakni Korban dibutuhkan hanya sebagai saksi dalam pembuktian yakni dalam memberikan keterangan. Selain itu, sumber daya manusia di LPSK

yang masih kurang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan penyelidikan terkait dengan pendataan korban yang akan mengajukan permohonan restitusi.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Sarana atau fasilitas hukum untuk korban mendapatkan hak restitusinya yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sebagaimana dalam Pasal 20 PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban bahwa permohonan pengajuan restitusi melalui LPSK. Akan tetapi dalam hal ini LPSK masih kurang berkontribusi secara langsung dalam mendampingi korban. Hal ini dapat dikarenakan faktor personal yakni kurangnya komitmen LPSK dan pihak terkait dalam memfasilitasi bantuan sosial. Selain itu, Keterbatasan sumber daya manusia atau hal lainnya berakibat pada optimalisasi LPSK sebagai garda terdepan dalam mendampingi dan melindungi Saksi atau Korban secara langsung (Dien Kalpika Kasih, 2018 : 844).

d. Faktor Kebudayaan

Kurangnya pemahaman masyarakat akan restitusi mempengaruhi efektivitas penegakan hukum bagi korban. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat Indonesia mengakibatkan Sebagian orang yang menjadi korban sudah merasa cukup dengan adanya hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Padahal mereka dapat mengajukan restitusi yang dapat mengembalikan hak-haknya sebagai korban yang telah dilanggar akibat adanya suatu perbuatan pidana. Selain itu, terdapat anggapan apabila Korban melakukan tuntutan atas ganti kerugian, tetaplah ganti kerugian tersebut tidak sebanding dengan penderitaan yang telah dialami sehingga sebagian Korban cenderung apatis.

Sedangkan dalam terori efektivitas menurut Anthony Allot terdapat beberapa faktor yakni (Anthony Allot, 1981):

1. Tidak tercapainya maksud undang-undang yang dibuat.

Dalam hal perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang restitusi tercantum dalam Pasal 48 UU TPPO, akan dapat dilihat berdasarkan pada putusan-putusan yang telah dijatuhkan bahwa tidak semua korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) memperoleh hak atas restitusi sebagai wujud upaya pemuihan atas

kerugian yang dialami. Sehingga dalam hal ini, asas-asas keadilan Pancasila tidak secara maksimal efektif dalam penenerapan restitusi, karena pada dasarnya Korban satu dan lainnya dalam perkara TPPO memiliki hak yang sama untuk mendapatkan upaya pemulihann atas kerugiannya.

2. Terdapat ketimpangan antara tujuan pembuat Undang-Undang dan sifat dasar masyarakat.

Pada hal ini dapat dilihat tujuan dari Pasal 48 UU TPPO mengenai hak restitusi Korban TPPO yang dapat dimohonkan baik dari Korban maupun Ahli Warisnya. Akan tetapi beberapa golongan masyarakat apatis terhadap restitusi. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa apabila restitusi dibebankan kepada Terdakwa tetaplah tidak dapat sepenuhnya memulihkan kerugian yang dialaminya. Hal ini tentunya juga membuat Pancasila sebagai dasar nilai keadilan kurang optimal. Sudah seharusnya setiap Korban TPPO paham tentang esensi keadilan, yang mana memiliki hak antara sesama dalam keadaan yang sama, khususnya dalam penghukuman pelaku yang telah melanggar hukum. Esensi keadilan dalam hal ini yaitu pada dasarnya restitusi merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Pelaku kepada Korban yang besarnya disesuaikan dengan kerugian Korban baik secara materiil maupun immateriil.

3. Kurangnya instrument pendukung Undang - Undang.

Eksistensi keberadaan pendukung Undang-Undang memiliki pengaruh yang besar dalam pelaksanaannya. Pengaturan mengenai restitusi dalam perkara TPPO hanya sekedar diatur dalam Pasal 48 UU TPPO yang hanya menjelaskan bahwa korban memiliki hak restitusi yang dapat dimohonkan. Kemudian didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Ganti Kerugian serta PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Akan tetapi kedua instrumen tersebut hanya menjelaskan terkait mekanisme pemberian restitusi serta penyelesaian permohonan restitusi. Sehingga diperlukan adanya suatu instrument pendukung yang mempertegas

mengenai urgensi pembebanan restitusi agar nilai keadilan Pancasila dapat secara utuh terlaksana dan dapat diterapkan secara efektif.

Agar dapat efektif maka Putusan yang ideal dalam pemenuhan hak atas restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yakni dengan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut (Muhammad Kasim WN, 2020) :

1. Prinsip *An Effective Remedy* (Pemulihan yang efektif)

Berdasarkan Pasal 8 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten atas berbagai Tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum. Artinya, setiap orang berhak untuk mendapatkan jaminan atas pemulihan yang efektif yang ditentukan oleh pengadilan atau pihak yang berwenang atas perbuatan yang melanggar hak-haknya. Sehingga dalam hal TPPO yang mengakibatkan kerugian pada Korban, pengadilan nasional diharapkan mampu memperjuangkan pemulihan Korban dalam pertimbangan Majelis Hakim dengan berdasar pada hukum yang berlaku.

2. Prinsip reparasi kepada korban yaitu kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi

Berdasarkan kasus TPPO yang terjadi, pertimbangan Majelis Hakim kurang optimal dalam melakukan pemenuhan atas hak restitusi kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang mana akibat dari kejahatan Terdakwa para Korban mengalami banyak kerugian baik materiil maupun immateriil. Dengan demikian, diperlukan adanya prinsip adanya reparasi kepada korban yaitu kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi yang diakomodasikan secara optimal dalam putusan Hakim. Sehingga masih diperlukan adanya upaya negara dalam menjamin kemungkinan Korban untuk dapat mengklaim restitusi atau pemulihan kerugian yang telah dialami, seperti diberikannya kompensasi karena pada dasarnya negara memiliki tanggung jawab dalam implementasi minimalis TPPO sebagai kejahatan yang mengancam HAM.

3. Prinsip adanya perlindungan hukum dengan sistem peradilan dan/atau administratif.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 28 G menegaskan bahwa negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Salah satu bentuk upaya perlindungan hukum korban, Indonesia memberikan hukuman kepada pelaku tindak kejahatan melalui peradilan pidana. Dalam penerapan perlindungan hukum perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sudah menegaskan mengenai hukuman pidana yang diterapkan yakni sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO).

Akan tetapi, bentuk perlindungan hukum yang diterapkan oleh badan peradilan terdapat perbedaan. Secara substansi memang sudah menjalankan perintah Undang-Undang dengan menghukum Terdakwa, akan tetapi tidak semua putusan terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang menerapkan restitusi untuk memulihkan hak korban yang telah dilanggar. Sehingga perlindungan hukum masih kurang memenuhi nilai keadilan untuk dapat melindungi setiap negara, karena masih terdapat ketimpangan ataupun perlakuan yang tidak sama antara satu warga dengan warga yang lain, dimana sama-sama mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil.

#### **4. Kesimpulan**

Penerapan Restitusi yang telah diterapkan dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang apabila dilihat dari segi efektivitasnya masih kurang efektif dalam memenuhi nilai keadilan Pancasila karena tidak semua kerugian yang dialami oleh korban dapat dipulihkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas hukum.

#### **5. Saran**

Dalam upaya optimalisasi efektivitas penerapan restitusi yang berkeadilan Pancasila, yang mana pada prinsipnya harus memandang adil antara Terdakwa dan Korban yakni dengan berdasarkan pada prinsip *An Effective Remedy*, Prinsip Reparasi Korban, dan Prinsip adanya perlindungan hukum dengan sistem peradilan dan/atau administratif.

## References

- Anthony Allot. 1981. The Effectiveness of Law. *University Law Review*. Vol 15, No 2.
- Barda Nawawi dan Arief. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana (Cetakan Ketiga)*. Bandung : Citra Aditya.
- Dewi Asri Puanandini, Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia.2020. *Adliya : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* Vol.12 No.2.
- Dien Kalpika K. 2018. Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *Jurnal Idea Hukum* Vol.4 No.1.
- H.M. Syarifuddin. 2020. *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Kencana.
- <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/31178/13410393-MUHAMAD%20KASIM%20WIRA%20NASIR.pdf?sequence=1&isAllow> . Diakses tanggal 14 Desember 2022
- <https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/indonesia/>, diakses pada 18 Januari 2022
- International Labour Organization*. 2006. *Demand Side of Human Trafficking in Asia: Empirical Findings*. Bangkok : International Labour Office.
- Lewister D Simarmata, Dkk. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Berupa Pembayaran Restitusi Oleh Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. *JURNAL RETENTUM*, Vol 2, No 1.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Riswan Munthe, Dkk. 2019. The Process of Restitution for Children and Women as Victims of Human Trafficking Crime. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*. Vol 2, No 5
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sulistya Evingrum, Hartiwiningsih, dan Mohammad Yamin. 2019. Developing Human Rights-Based Legal Protection Model on Victims of Child Trafficking in Indonesia. *Advances inn Social Science, Educationn and Humanities Research*. Vol 358, <https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.20>

Zarra Monica Kriswiansyah. 2016. Pembuktian Dakwaan Penuntut Umum dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar). *Jurnal Verstek Vol.6 No.2*.